



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 116 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

✓

laporan pelaksanaan tugas tim fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui perangkat lunak pengelolaan keuangan desa.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 56**

- (1) APBDesa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan sampai masa berlakunya habis.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 57**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### **Pasal 58**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 Oktober 2015

 **BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 523

Kepada Yth.  
Camat .....  
di -  
Tempat

**LAPORAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Kecamatan :  
Bulan :  
Tahun Anggaran :

No.	Uratan Fasilitasi yang Dilaksanakan	Hari/Tanggal Pelaksanaan Fasilitasi	Tempat Pelaksanaan Fasilitasi	Rekomendasi kepada Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6

.....  
Ketua Tim,


.....

Name/NIP

1.....	Sekretaris Tim	Tanda Tangan
2.....	Anggota Tim	.....
3.....	Anggota Tim	.....
4. dst ....	dst .....	dst .....

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kab. Tanah Laut di Pelaihari
2. Yth. Kepala BPM/DP Kab. Tanah Laut di Pelaihari

  
**BUPATI TANAH LAUT,**  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**